P E N E T A P A N

Nomor 49/Pdt.P/2020/PA.Mrk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir di Tual, 13 Juni 1958, agama Islam, pekerjaan , pendidikan , tempat kediaman di Jl. Radio, RT.006, RW.002, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir di Tual, 12 Maret 1962, agama Islam, pekerjaan , pendidikan , tempat kediaman di Jl. Radio, RT.006, RW.002, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Sebagai Pemohon II;

PEMOHON III, tempat dan tanggal Lahir di Merauke, 31 Desember 1985, agama Islam, pekerjaan , pendidikan , tempat kediaman di Jl. Radio, RT.006, RW.002, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Sebagai Pemohon III

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti dan saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 21 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke pada tanggal 22 September 2020 dengan register perkara Nomor 49/Pdt.P/2020/PA.Mrk mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Istri dari Fadjri Irianto Ohoibor bin Djunaidi Ohoibor yang menikah pada tanggal 05 Juli 2008, dan melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Makale, Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor :30/I/VII/2008, tertanggal 05 Juli 2008;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Fadjri Irianto Ohoibor bin Djunaidi Ohoibor dan PEMOHON III telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
   a. Alya Althafunisa Ohoibor binti Fadjri Irianto Ohoibor;
   b. Muhammad Rezky Fadillah Ohoibor bin Fadjri Irianto Ohoibor;
3. Bahwa suami pemohon yaitu Fadjri Irianto Ohoibor telah meninggal dunia pada tanggal 06 September 2020 dikarenakan sakit, berdasarkan Akta Kematian Nomor: 9101-KM-14092020-0009;
4. Bahwa Almarhum Fadjri Irianto Ohoibor meninggalkan ahli waris tersebut dibawah ini, saat ini masih hidup:
   a. Djuanaidi Ohoibor bin But Ohoibor (Ayah Kandung);
   b. PEMOHON II (Ibu Kandung);
   c. PEMOHON III (istri);
   d. Alya Althafunisa Ohoibor binti Fadjri Irianto Ohoibor (anak kandung);
   e. Muhammad Rezky Fadillah Ohoibor bin Fadjri Irianto Ohoibor (anak kandung);
5. Bahwa Almarhum Fadjri Irianto Ohoibor selain meninggalkan ahli waris yang masih hidup di atas, Almarhum Fadjri Irianto Ohoibor juga meninggalkan harta warisan berupa uang tabungan yang berada di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bank BRI dengan Nomor Rekening: 1727-01-000162-56-2, Atas Nama: Fadjri Irianto Ohoibor;

6. Bahwa Permohonan ini dimintakan kepada Pengadilan Agama Merauke untuk ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum Fadjri Irianto Ohoibor, dan penetapan ahli waris tersebut diajukan untuk mengambil uang tabungan milik Almarhum Fadjri Irianto Ohoibor (suami Pemohon);

7. Bahwa Pemohon siap menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan yang bernama:
   - 2.1. Djuanaidi Ohoibor bin But Ohoibor (Ayah Kandung);
   - 2.2. PEMOHON II (Ibu Kandung);
   - 2.3. PEMOHON III (istri);
   - 2.4. Alya Althafunisa Ohoibor binti Fadjri Irianto Ohoibor (anak kandung);
   - 2.5. Muhammad Rezky Fadillah Ohoibor bin Fadjri Irianto Ohoibor (anak kandung);

   Merupakan Ahli Waris yang Sah dari Almarhum Djuanaidi Ohoibor bin But Ohoibor;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dengan NIK 9101017112850006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kabupaten Merauke tanggal 14 September 2020, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, kemudian ketua majelis memberi tanda P.I.;
2. Fotokopi Surat Nikah atas nama Pemohon III dengan nomor 30/I/VII/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Tana Toraja, tanggal 05 Juli 2008, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, kemudian ketua majelis memberi tanda P.II.;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama almarhum dengan nomor 9101011112080009 yang dikeluarkan oleh kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil tanggal 094 Juni 2013, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, kemudian ketua majelis memberi tanda P.III;
4. Fotokopi akta kelahiran Alya Althafunisa Ohoibor dengan nomor 9101CLU1301200900171 yang dikeluarkan oleh kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil tanggal 13 Januari 2009, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, kemudian ketua majelis memberi tanda P.IV;
5. Fotokopi akta kelahiran Muhammad Rezky Fadillah Ohoibor dengan nomor 9101-LU-05062013-0006 yang dikeluarkan oleh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil tanggal 14 September 2020, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, kemudian ketua majelis memberi tanda P.V;

6. Fotokopi Akta Kematian atas nama Fadjri Irianto Ohoibor dengan nomor 9101-KM-14092020-0009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kabupaten Merauke, tanggal 14 September 2020, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, kemudian ketua majelis memberi tanda P.VI;

7. Fotokopi Surat Keterangan Ahli waris yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Karang Indah tanggal 14 September 2020, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, kemudian ketua majelis memberi tanda P.VII;

8. Fotokopi Buku Tabungan BRI atas nama Fadjri Irianto Ohoibor dengan nomor rekening 1727-01-000162-56-2, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, kemudian ketua majelis memberi tanda P.VIII;

9. Fotokopi Buku Tabungan Mandiri atas nama Fadjri Irianto Ohoibor dengan nomor rekening 154.00.1623592-5, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, kemudian ketua majelis memberi tanda P.IX;

B. Bukti Saksi:

1. Saksi I bernama Hilma Emeli Toisuta binti Muh. Sanusi, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Kampung Timur, RT.08, RW.03, Kelurahan Seringgu Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai Teman Pemohon;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Pemohon dan Fadjri Irianto Ohoibor adalah sepasang suami isteri yang sah sejak 05 Juli 2008;
- Bahwa dari perkawinan Lisa Ekawati dan Fadjri Irianto Ohoibor tersebut telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Fadjri Irianto Ohoibor telah meninggal pada 06 September 2020, karena sakit dan memeluk agama Islam;
- Bahwa Fadjri Irianto Ohoibor meninggal bukan karena penyebab ancaman dari para ahli waris;
- Bahwa Fadjri Irianto Ohoibor telah meninggalkan ahli waris seorang ayah kandung, Ibu kandung, Isteri dan dua anak yang semua memeluk agama Islam;
- Bahwa selain pihak yang berperkara tidak ada ahli waris lagi yang lain dari almarhum Fadjri Irianto Ohoibor;
- Bahwa Fadjri Irianto Ohoibor meninggal dan meninggalkan harta warisan berupa uang tabungan di bank Mandiri dan bank BRI;
- Bahwa tujuan Pemohon datang ke pengadilan ialah untuk Penentapan Ahli Waris dari Fadjri Irianto Ohoibor;
- Bahwa Penetapan Ahli Waris tersebut digunakan untuk memenuhi salah satu syarat administrasi dari bank Mandiri dan bank BRI;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas Penetapan Ahli Waris dari almarhumah Fadjri Irianto Ohoibor;

2. Saksi 2 bernama Tuti Awaliyah Ohoibor binti Djunaidi Ohoibor, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Radio, RT.06, RW.02, Kelurahan Karang Indah, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke**,** memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai Teman Adik Kandung Pemohon;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Pemohon dan Fadjri Irianto Ohoibor adalah sepasang suami isteri yang sah sejak 05 Juli 2008;
- Bahwa dari perkawinan Lisa Ekawati dan Fadjri Irianto Ohoibor tersebut telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Fadjri Irianto Ohoibor telah meninggal pada 06 September 2020, karena sakit dan memeluk agama Islam;
- Bahwa Fadjri Irianto Ohoibor meninggal bukan karena penyebab ancaman dari para ahli waris;
- Bahwa Fadjri Irianto Ohoibor telah meninggalkan ahli waris seorang ayah kandung, Ibu kandung, Isteri dan dua anak yang semua memeluk agama Islam;
- Bahwa selain pihak yang berperkara tidak ada ahli waris lagi yang lain dari almarhum Fadjri Irianto Ohoibor;
- Bahwa Fadjri Irianto Ohoibor meninggal dan meninggalkan harta warisan berupa uang tabungan di bank Mandiri dan bank BRI;
- Bahwa tujuan Pemohon datang ke pengadilan ialah untuk Penentapan Ahli Waris dari Fadjri Irianto Ohoibor;
- Bahwa Penetapan Ahli Waris tersebut digunakan untuk memenuhi salah satu syarat administrasi dari bank Mandiri dan bank BRI;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas Penetapan Ahli Waris dari almarhumah Fadjri Irianto Ohoibor;

Bahwa Para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pemohonannya serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dari almarhum Fadjri Irianto Ohoibor yang telah meninggal dunia pada tanggal 06 September 2020 sebagaimana tertuang dalam surat permohonan Para Pemohon, maka berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Merauke untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 283 R.Bg. “Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut“, oleh karena itu Pemohon dibebani wajib membuktikan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.I. sampai dengan P.IX dan 2 (dua) orang saksi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa bukti (P.I, P.II, P.III, P.IV, P.V, P.VI, P.VII, P.VIII dan P.IX) yang diajukan para Pemohon berupa fotokopi, telah diperiksa oleh Majelis Hakim yang ternyata semua alat bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan bercap pos maka Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 R.Bg dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, dengan demikian alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dengan bukti tersebut permohonan Para Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.I), yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang menerangkan bahwa identitas Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Merauke, sehingga dengan demikian Pengadilan Agama Merauke berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Para Pemohon dalam perkara Penetapan Ahli Waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.II), yaitu fotokopi Surat Nikah atas nama Pemohon III dan almarhum yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Tana Toraja, merupakan bukti autentik dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang di hadirkan di persidangan telah terbukti bahwa Lisa Ekawati dan Fadjri Irianto Ohoibor adalah sepasang suami isteri yang sah sejak 05 Juli 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.III yaitu Kartu Keluarga atas nama Fadjri Irianto Ohoibor yang dikeluarkan oleh kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil, merupakan bukti autentik dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan telah terbukti bahwa Lisa Ekawati dan Fadjri Irianto Ohoibor adalah sepasang suami isteri yang telah memilki dua orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.IV dan P.V yaitu Akta Kelahiran atas nama Alya Althafunisa dan Muhammad Rezky yang dikeluarkan oleh kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

merupakan bukti autentik dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan telah terbukti bahwa Lisa Ekawati dan Fadjri Irianto Ohoibor adalah sepasang suami isteri yang telah memilki dua orang anak bernama Alya Althafunisa dan Muhammad Rezky;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.VI yaitu Akta Kematian atas nama Fadjri Irianto Ohoibor tertanggal 06 September 2020 merupakan bukti autentik dan telah dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang di hadirkan di persidangan telah terbukti bahwa Fadjri Irianto Ohoibor telah meninggal dunia dan meninggalkan ayah kandung, ibu kandung, isteri dan dua orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.VII yaitu Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 14 September 2020 merupakan bukti autentik dan telah dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang di hadirkan di persidangan telah terbukti bahwa Djuanaidi Ohoibor bin But Ohoibor (Ayah Kandung), PEMOHON II (Ibu Kandung), PEMOHON III (istri), Alya Althafunisa Ohoibor binti Fadjri Irianto Ohoibor (anak kandung), Muhammad Rezky Fadillah Ohoibor bin Fadjri Irianto Ohoibor (anak kandung) adalah sebagai ahli waris yang sah dari Fadjri Irianto Ohoibor;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.VIII yaitu Fotokopi buku tabungan Bank BRI dengan nomor rekening 1727-01-000162-56-2 atas nama Fadjri Irianto Ohoibor dan fotokopi Buku Tabungan Mandiri atas nama Fadjri Irianto Ohoibor dengan nomor rekening 154.00.1623592-5, merupakan bukti autentik dan telah dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang di hadirkan di persidangan telah terbukti bahwa Fadjri Irianto Ohoibor memiliki tabungan di kedua bank tersebut semasa hidupnya;

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhum Fadjri Irianto Ohoibor dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhum bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Almarhum Fadjri Irianto Ohoibor memiliki tabungan pada Bank BRI dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bank Mandiri dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk digunakan untuk memenuhi salah satu syarat administrasi dari Bank Muamalat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon di persidangan, tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, telah menghadap dan memberi kesaksian di bawah sumpah di depan sidang dan ternyata keterangan saksi-saksi saling bersesuaian satu dengan yang lain dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut secara formal dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian, sebagaimana maksud Pasal 172 dan Pasal 309 R.Bg kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Lisa Ekawati dan Fadjri Irianto Ohoibor adalah sepasang suami isteri yang sah sejak 05 Juli 2020;
- Bahwa dari perkawinan Maryono dan Turiyem tersebut telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Fadjri Irianto Ohoibor telah meninggal pada 06 September 2020, karena sakit dan memeluk agama Islam;
- Bahwa Fadjri Irianto Ohoibor meninggal bukan karena penyebab ancaman dari para ahli waris;
- Bahwa Fadjri Irianto Ohoibor telah meninggalkan ahli waris seorang ayah kandung, suami dan anak yang semua memeluk agama Islam;
- Bahwa Fadjri Irianto Ohoibor meninggal dan meninggalkan harta warisan berupa uang tabungan di bank Mandiri dan BRI;
- Bahwa tujuan Pemohon datang ke pengadilan ialah untuk Penentapan Ahli Waris dari Fadjri Irianto Ohoibor;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Penetapan Ahli Waris tersebut digunakan untuk memenuhi salah satu syarat administrasi dari Bank Mandiri dan BRI;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas Penetapan Ahli Waris dari almarhumah ibu Fadjri Irianto Ohoibor;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan beberapa hal diantaranya mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf b dan c disebutkan (b) “Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan”, dan (c) “Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan bahwa, kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari beberapa bahagian yaitu menurut hubungan darah dan hubungan perkawinan;

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhum Fadjri Irianto Ohoibor;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum Fadjri Irianto Ohoibor, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum Fadjri Irianto Ohoibor telah meninggal pada 06 September 2020 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Fadjri Irianto Ohoibor;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Fadjri Irianto Ohoibor, dapat dikabulkan dengan amar sebagaimana tersebut dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan perubahan terakhir Pasal 91A Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Fadjri Irianto Ohoibor, bernama:
   2.1 Djuanaidi Ohoibor bin But Ohoibor (Ayah Kandung);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2.2 PEMOHON II (Ibu Kandung);

2.3 PEMOHON III (istri);

2.4 Alya Althafunisa Ohoibor binti Fadjri Irianto Ohoibor (anak kandung);

2.5 Muhammad Rezky Fadillah Ohoibor bin Fadjri Irianto Ohoibor (anak kandung);

3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1442 Hijriah oleh kami Awaluddin Nur Imawan, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Muhamad Sobirin, S.HI dan Novia Ratna Safitri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal yang sama dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sarko, S. HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota	Ketua Majelis,
Muhamad Sobirin, S.HI	**Awaluddin Nur Imawan, S.Ag**
Hakim Anggota	
Novia Ratna Safitri, S.H.	
	Panitera Pengganti,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sarko, S. HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	90.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	196.000,00

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)